



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1335 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA LEGALISASI ATAS BIAYA
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa pengaturan membangun di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverdening Van Bandoeng) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1981 tentang Biaya Tata Usaha/Leges atas permohonan Surat Ijin Bangunan (SIB) dan lain yang sejenis;
- b. bahwa dalam usaha membina masyarakat mentaati peraturan-peraturan, khususnya dalam membangun dipandang perlu melakukan tindakan-tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai pasal 9 Peraturan Daerah No. 17/PD/1981;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, tentang pengaturan teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverdening Van Bandoeng) jo. Peraturan Daerah No. 18/PD/1977 tentang Perubahan Untuk Kesebelas Kalinya Peraturan Pembangunan Bandung;
4. Peraturan Daerah No. 16/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan;
5. Peraturan Daerah No. 17/PD/1981 tentang Biaya Tata Usaha/Leges atas permohonan Surat Ijin Bangunan dan lainnya yang sejenis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan Surat Ijin Bangunan (SIB) yang pembangunannya sedang dilaksanakan atau bangunannya telah berdiri selesai dikenakan biaya legalisasi.

KEDUA : Besarnya biaya legalisasi sebagaimana termaksud diktum PERTAMA diatas dikenakan sebagai berikut :


- a. Bangunan yang sedang dilaksanakan, dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang retribusi.
- b. Bangunan yang telah berdiri (selesai dibangun) dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah uang retribusi.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17/PD/1981 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas Permohonan Surat Ijin Bangunan dan lainnya yang sejenis.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 30 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Assekotda I s/d III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas/Bagian/Kantor se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.